

PENGGUNAAN BEA MATERAI YANG BENAR DALAM RANGKA SEMPURNANYA AKTA AUTENTIK.

Sofyan Arief

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Perum Bestari Indah Blok C2 No. 262 Malang
Email:sofyan695@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to understand pattern of postage expense payment and its procedure in order to appropriate with law regulation, that is regulation number 13 year 1985 concerning Postage Expense, so that it can help to solve the problem if there is negligence in postage expense usage.

Research about the role of postage expense in letter of authority's legality which was legalized by notary is a normative judicial research with emphasized in literature research to get primary data, with data collecting through documents study. Data obtained from field research is secondary data which was collected through interview. Interview method used in interviewing respondents is either structured interview or unstructured interview. This research used analytics descriptive method.

Research result show that letter of authority not necessarily made in front of notary, but can be made among parties. As authentic certificate, letter of authority made in front of notary must appropriate with law regulation and had been paid off postage expense tax prescribed by the regulation. If judge authentication assessment is determined by judge statutory, judge is affixed by evidences. If the statute doesn't regulate, judge is given freedom to evaluate authentication and judgment cannot be accused and interfered. their letter of authority have law defect in attachable postage expense, it does not given the date, month, and years like obligated in appointment article 7 verse (5) regulation number 13 year 1985 about postage expense, so in the next days should fair when judge use regulation number 13 year 1985 about postage expense.

Key Word : Authorization, Stamps Duty.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mengenal dan melakukan perbuatan yang menimbulkan perikatan-perikatan, perikatan dilakukan dengan memberikan prestasi, prestasinya dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu, baik dari perikatan yang lahir dari undang undang semata, seperti perikatan untuk memberi nafkah pada buku I KUH Perdata atau perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang menurut hukum (halal) seperti mengurus kepentingan orang lain dalam Pasal 1354 sampai dengan Pasal 1357 KUH Perdata, ketentuan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan kuasa, persamannya adalah keduanya sama-sama memberikan kewenangan pada orang lain (yang menerimanya) untuk dan atas nama pemberi kewenangan untuk menyelenggarakan suatu urusan,

sedangkan perbedaannya adalah dalam mewakili orang lain adalah karena kesediaannya untuk menolong dengan suka rela, maka suatu perbuatan jasa itu dilakukan bukan atas dasar uang akan tetapi atas dasar kepatutan, lain halnya dengan kuasa dimana disyaratkan suatu perintah, oleh karena itu maka sebagai akibatnya maka pada saat mewakili orang dalam pemberian kuasa dapat diperjanjikan upah¹.

Bea Materai adalah pengenaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan yang sempurna, dalam artian apabila telah dibayarkan bea materainya maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang diatur dalam Undang-undang bea materai, apabila diperhatikan pemungutan bea materai oleh pemerintah memenuhi kriteria tentang pajak dengan ciri-ciri²:

1. Bea materai dipungut oleh pemerintah pusat, walaupun diserahkan kepada Perum Peruri untuk mencetak dan PT Pos Indonesia untuk

mengedarkannya, tetap wewenang menerbitkan, memgedarkan dan izin pelunasan bea materai dengan cara lain ada pada pemerintah pusat.

2. Hasil pelunasan bea materai seluruhnya masuk ke dalam kas pemerintah pusat.
3. Tidak ada balas jasa (kontra prestasi) secara langsung atas pelunasan bea materai.
4. Hasil pelunasan bea materai digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan kontra prestasi yang bersifat secara umum atau tidak langsung.
5. Bea materai terutang apabila orang atau badan hukum melakukan perbuatan sesuai Undang-undang Bea Materai.
6. Pemungutan bea materai bersifat dapat dipaksakan.

Dokumen oleh Siahaan didefinisikan sebagai kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.³, dalam masyarakat dikenal sebagai surat dan dapat dikembangkan menjadi akta, perbedaan surat dengan akta adalah akta adalah surat yang ditandatangani, yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Surat sendiri dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu surat dibawah tangan dan surat autentik, dimana perbedaannya terletak pada siapa yang membuatnya kalau dibuat oleh pejabat umum maka menjadi surat autentik apabila tidak dibuat oleh pejabat umum maka surat dibawah tangan, begitu juga dengan akta terbagi menjadi dua golongan yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat secara sepihak ataupun melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan tanpa disaksikan dan disahkan oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik atas surat tersebut, apabila dibuat dengan disaksikan dan disahkan oleh pejabat umum yang berwenang maka merupakan akta autentik. Surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta (vide Pasal 1869 KUHPerduta). Contoh surat bukan akta adalah tiket, karcis, dan lain

sebagainya. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (vide Pasal 1868 KUHPerduta, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (“HIR”), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUHPerduta dan Pasal 286 RBg). Akta mempunyai fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi sebagai alat bukti (probationis causa) Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerduta mengenai perjanjian hutang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (vide Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerduta).

Dokumen sebagai objek yang dikenakan bea materai adalah dokumen yang berbentuk:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, surat-surat lain yang dimaksud antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan;
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. Surat yang memuat jumlah uang;
- d. Akta akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek;
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- g. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan;

Perumusan Masalah

Agar lebih mengarah pada suatu fokus, maka penulis memandang perlu kiranya untuk memberikan batasan permasalahan yang akan dijawab dalam pembahasan permasalahan ini. Batasan permasalahan tersebut antara lain, yakni :

1. Bagaimana arti penting pemakaian bea materai yang benar pada surat kuasa sebagai akta autentik ?
2. Bagaimana akibat dari ketidak sempurnaan dan pelanggaran penggunaan bea materai dalam akta autentik?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maksudnya penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer, akan tetapi penelitian ini terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Semua data yang diperoleh melalui studi dokumen tersebut merupakan data primer yang akan disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dianalisis.

Studi ini menggunakan metode penulisan diskriptif analitis. Artinya data yang telah terkumpul dianalisis dan dipecahkan dengan merujuk pada konsep-konsep, asas-asas dan ketentuan hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, analisa data atau bahan akan digunakan logika formil dengan silogisme deduktif. Menurut Syamsudin¹, melalui deduksi orang akan dapat menemukan premis-premis dasar yang akan melandasi kebenaran suatu kaidah hukum *in concreto* kita mengetahui bahwa dalam penelitian-penelitian doktrinal, para pencari “apa hukum untuk suatu perkara” memang bermisi mencari dan menemukan dasar legitimasi suatu kaidah atau suatu putusan hukum.

Lebih lanjut Syamsudin² menjelaskan bahwa model analisis penelitian hukum doktrinal atau normatif, dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: (1) identifikasi fakta hukum, (2) pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum, dan (3) penerapan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada surat kuasa dibawah tangan Sumali SH dan Associate yang menerima kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara Tata usaha negara tentang keputusan sebagai nadzir objek ikrar waqaf dan surat kuasa yang dilegalisir notaris untuk advokad mahyunis SH dan rekan, yang mana berdasar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada perkara banding perdata agama nomor 07& 08/Pdt-G/2006/PTA.Pdg tentang perceraian dan harta bersama antara Irfan Bin Rustam melawan Hj Isteti Murni Binti Iskandar dan kawan-kawan. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang ini telah inkrah dan diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Indonesia nomor 272.K/AG/2006.

Gugatan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun pihak istri, dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dinyatakan³ :

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh para Pembanding (O, S.H. sebagai Kuasa Hukum dari Irfan bin Rustam, juga sebagai Terbanding dan Mayunis, S.H. sebagai Kuasa Hukum dari Hj Isteti Murni binti Iskandar juga sebagai Terbanding) dalam tenggang waktu banding, akan tetapi para pembanding tersebut ternyata bukan pesona Standi in Judicio, karena dalam Surat Kuasa Khusus yang bersangkutan terdapat cacat hukum yaitu pada materai yang ditempelkan dalam surat kuasa itu tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu banding pembanding tidak dapat diterima.

Dengan putusan tersebut maka dalam perkara tingkat banding pokok perkaranya tidak diadili dikarenakan permasalahan penggunaan materai pada surat kuasa para pihak.

Bertolak belakang dengan kasus yang dialami oleh Mahyunis SH dan rekan pada surat kuasa yang digunakan oleh Sumali SH dan associate dibuat dengan cara pemateraian yang sama akan tetapi dalam

persidangan tidak pernah menjadi permasalahan baik bagi hakim maupun kuasa hukum tergugat.

Arti Penting Pemakaian Bea Materai Pada Surat Kuasa Sebagai Akta Autentik

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka) pengertian dari: SURAT adalah kertas dsb yang tertulis (berbagai-bagai isi maksudnya) KUASA terdapat dua pengertian yaitu:

1. Kuasa adalah kewenangan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu);
2. Kuasa adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintahakan, mewakili, mngurus, dlsb) sesuatu. SURAT KUASA adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu.

Sesuai Kamus Hukum – Prof R. Soebekti, SH & Tjitrosoedibio): KUASA adalah WENANG PEMBERIAN KUASA (lastgeving, Bld) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa.

Sesuai Kamus Perbankan – Institus Bankir Indonesia: KUASA (Authority, Ingg) adalah wewenang untuk melakukan sesuatu. Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1792 memberikan pengertian tentang pemberian kuasa yaitu:

Kesimpulan penulis: pemberian kuasa pada intinya adalah seseorang (pemberi kuasa) melimpahkan kewenangannya kepada orang lain (penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan-perbuatan (suatu urusan) yang mengatas-namakan pemberi kuasa.

Yang perlu dicermati dan digarisbawahi dalam pengertian diatas adalah definisi menurut KUH Perdata (Pasal 1792 BW), dimana disitu terdapat kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” dan kata-kata “untuk atas namanya” ditinjau dari sisi yuridis kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” berarti bahwa disitu terdapat suatu perbuatan hukum yang akan mengakibatkan akibat hukum tertentu sedangkan kata-kata “untuk atas namanya” berarti adanya seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan

suatu perbuatan tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang menerima kuasa dalam melakukan urusan tersebut adalah mewakili dan dalam hal ini berarti si penerima kuasa berbuat untuk dan atas nama si pemberi kuasa, serta akan menimbulkan hak dan kewajiban baik dari si pemberi kuasa maupun penerima kuasa tersebut.

Pemberian kuasa dapat diserahkan dan diterimakan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat, ataupun secara lisan dapat dilakukan secara diam-diam (Pasal 1793 BW). Jadi pada dasarnya si penerima kuasa pada dasarnya melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa atau atas tanggungan si pemberi kuasa, dalam hal ini ia mewakili pemberi kuasa¹.

Bea materai yang merupakan pajak atas dokumen yang mempunyai arti penting guna memberikan pemasukan pada kas negara yang akan digunakan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan mengatur kondisi sosial masyarakat, serta memberikan kekuatan yang sempurna dan sesuai Pasal 11 undang-undang bea materai pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan diantaranya:

1. menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar,
2. melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai ketentuan tarifnya pada dokumen yang lain yang berkaitan,
3. membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar; atau
4. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya.

Melihat uraian bahwasannya bea materai merupakan salah satu solusi atas penghimpunan dana oleh pemerintah dan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai menyatakan:

“Dengan nama bea materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini”

Sebagai pajak, bea materai merupakan pungutan pemerintah yang dapat di paksakan hal ini juga termuat dalam Pasal 11 Undang-undang Bea Materai, termasuk untuk pajak bea materai terhadap alat bukti di pengadilan.

Pada Pasal 8 Ayat (1) diperjelas bahwasannya dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila materainya kurang atau tidak dilunasi sebagaimana mestinya akan dikenakan denda sebesar 200 persen dari bea materai yang tidak atau kurang bayar, disini disebutkan kurang bayar artinya apabila tidak dibayar sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah pembuktian yang bersifat yuridis¹, karena tujuan pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, setelah itu hakim tinggal menjatuhkan Putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian, dalam Kitap Undang-undang Hukum Perdata dikenal adanya alat bukti tertulis yang berupa akta atau bukan akta.

Penilaian pembuktian hakim bila diatur atau ditentukan oleh undang-undang maka hakim terikat pada alat bukti oleh sebab itu, bila undang-undang tidak mengatur maka hakim diberikan kebebasan untuk menilai pembuktian.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai mengatur obyek dari bea materai termasuk didalamnya dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka hakim ketentuan tersebut ada pada Pasal 2 Ayat (1), sehingga jelas bahwasannya setiap dokumen yang akan digunakan di muka persidangan sebagai alat bukti wajib dikenakan bea materai.

Dalam hukum acara perdata dikenal asas tidak ada keharusan mewakilkan atau memberi kuasa artinya para pihak dapat langsung berperkara di pengadilan tanpa harus dikuasakan kepada para pihak, namun pada tingkat banding apabila para pihak kurang mengerti tentang hukum dapat dikuasakan, baik dalam bentuk kuasa tertulis ataupun lisan sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Perdata Buku ke tiga Perikatan Bab XVI bagian 1 Pasal 1793.

Dalam pembuatan kuasa antara “O” dengan Irfan bin Rustam kuasa dibuat dihadapan notaris

Suhaidi yang berkantor di Payakumbuh Padang, dengan tujuan untuk mendapat kan kepastian hukum² atas akta yang dibuatnya sama sebagaimana surat kuasa antara Sumali SH dengan kliennya.

Kuasa antara “O” dengan Irfan bin Rustam yang dibuat dihadapan notaris Suhaidi, telah dibubuhkan materai senilai 6000 (enam ribu) rupiah dan telah ditandatangani oleh para pihak dihadapan notaris, namun dalam surat kuasa tersebut tidak dilakukan penanggalan di dalam materai tempel yang digunakan hal yang sama juga terjadi pada surat kuasa yang dibuat oleh Sumali SH dan patner.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam putusan terhadap kasus pembagian harta bersama antara Irfan Bin Rustam melawan Hj Isteti Murni Binti Iskandar dan kawan-kawan dalam perkara nomor 07&08/Pdt-G/2006/PTA.Pdg memutuskan bahwasannya gugatan yang ada *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO) atau gugatan tidak diterima, hal ini dikarenakan bahwasannya para pembanding dianggap bukan *pesona standi in Judicio*, ‘karena dalam surat kuasa khusus yang bersangkutan terdapat cacat hukum yaitu pada materai yang ditempelkan dalam surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan notaris pada tanggal 17 September. 2004 itu tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, dan sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 13 tahun 1985, hakim tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan dokumen yang oleh hakim dianggap tidak bermaterai tersebut. Apabila ditelaah lebih jauh dari ketentuan pasal Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 13 tahun 1985 yang mana larangan menerima, mempertimbangkan dokumen dengan ketentuan tidak atau kurang bayar, dalam hal ini kurang bayar bea materai, berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 mengenai denda administrasi terhadap bea materai yang kurang atau tidak dibayar artinya bea materi yang kurang atau tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi, dalam hal ini surat kuasa Irfan Bin Rustam telah dibayar lunas dengan dibubuhkan materi sebesar enam ribu rupiah sesuai ketentuan Undang-undang, selain mengacu pada Pasal 11 hakim juga mengacu pada Pasal 7 yang mengatur cara penggunaan atau pelunasan bea materai dimana apabila dalam penggunaan bea materai tidak sesuai dengan ketentuan akan dianggap tidak bermaterai,

akan tetapi pada penjelasan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai Pasal 8 ayat 7 dijelaskan bahwasannya sehelai materai hanya bisa digunakan untuk satu kali pemakaian apabila pada dokumen tersebut akan ditambahkan tulisan pada bagian yang kosong akan ditambahkan tulisan atau keterangan akan terhutang bea materai sebagaimana ketentuan Pasal 2, dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwasannya yang dimaksud dengan penanggalan bea materai dalam Undang-undang nomor 13 tahun 1985 adalah pada pada dokumen bukan pada materai tempelnya akan tetapi memang pembubuhan tanggal dan tahun harus dilakukan dengan tinta yang sama yang digunakan untuk menandatangani materai dan tercantum hanya tanda tangan yang harus sebagian ada pada diatas kertas sebahagian yang lain ada di atas materai.

Dalam peristiwa ini ada perbedaan anantara pertuaran Undang-undang nomor 13 tahun 1985 dengan putusan hakim karena Undang-undang nomor 13 tahun 1985 mengatur untuk dikenakan denda administratif dan boleh menambahkan kekurangan yang ada pada dokumen bermaterai, krena itu maka digunakan asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar), dimana apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan hukum kebiasaan yang bersifat pelengkap maka hukum kebiasaanlah yang didahulukan.

Dalam suatu persidangan apabila pihak yang berperkara menggunakan kuasa maka surat kuasa dibutuhkan sebagai alat bukti bahwasannya benar telah ada perjanjian kuasa, surat kuasa yang dibuat harus sesuai ketentuan perundang-undangan, dan tidak ada kewajiban untuk surat kuasa harus dibuat di hadapan notaris.

Maka sebenarnya dalam pembuatan surat kuasa tidak harus dibuat dihadapan notaris akan tetapi dapat dibuat diantara para pihak dan sebagai akta otentik surat kuasa yang dibuat dihadapan notaris harus sesuai ketentuan undang-undang dalam pembuatannya dan telah melunasi pajak bea materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibat Dari Ketidak Sempurnaan Dan Pelanggaran Penggunaan Bea Materai Pada akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan

Dalam melakukan pembayaran bea materai apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang 13 tahun 1985 maka akan dikenakan sanksi oleh negara sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif berupa denda atau juga sanksi pidana, setiap sanksi administratif dapat dimintakan keringanan, pengurangan atau pembebasan, karena denda yang tidak dibayar dapat ditagihkan dengan surat paksa, sedangkan untuk sanksi pidana bisa dikenakan pada pemalsuan, penggunaan materai bekas, menggelapkan benda materai dan menggunakan Taxograph (materai teraan) tanpa izin.

Mengingat arti penting penggunaan bea materai yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 1985 dan mengingat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).¹ Sebagai pejabat umum, maka Notaris menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berpentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²

Artinya seharusnya selaku Profesi baik sebagai advokad maupun sebagai notaris harus profesional dan cermat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan bea materai.

Secara umum Bea Materai yang terutang atas suatu dokumen dilunasi dengan menggunakan benda materai yaitu materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu pemerintah melalui Menteri keuangan menetapkan pelunasan bea materai dengan cara lain yaitu dengan pembubuhan lunas bea materai menggunakan mesin teraan, teknologi percetakan dan sistem komputerisasi. Pada bea materai pembayaran pajak yang terutang sangat terkait dengan saat terutang pajak, karena merupakan pajak tidak langsung maka pada saat dibuatnya atau diserahkannya dokumen yang

merupakan objek pajak yang terutang pajak, pada saat itulah pajak yang terutang harus dilunasi.³

Sesuai Pasal 11 undang-undang bea materai pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan diantaranya:

1. menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar,
2. melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai ketentuan tarifnya pada dokumen yang lain yang berkaitan,
3. membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar; atau
4. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya.

Klasifikasi merupakan ciri sistem hukum, kita mengenal klasifikasi hukum menjadi hukum materiil (subtansi) dan hukum formil (ajektif), hukum materiil adalah hukum yang mengatur subtansi atau isi hubungan antara perorangan atau hukum yang mengatur hak dan kewajiban, sedangkan hukum formil mengatur cara melaksanakan atau menegakkan hukum materiil.

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (*toetsingrecht*),¹ yaitu hak menguji formal dan hak menguji material. Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai sesuatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (*prosedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.² Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu

peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.³

Noer Muddin dalam putusan atas perkara nomor 07&08/Pdt-G/2006/PTA.Pdg, beliau menyampaikan: “Putusan dibuat sebagaimana tercantum mengacu pada Undang-undang nomor 13 tahun 1985, karena apabila pemakaian materainya sudah tidak sempurna maka kami tidak diperbolehkan menjadikan pertimbangan atasnya⁴”

Selanjutnya dengan Noer Muddin mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi mengenai mengapa perkara ini bisa sampai ke Pengadilan Tinggi Agama, yang artinya pokok perkaranya telah di putus di Pengadilan Agama:

“Hakim Pengadilan Agama tidak teliti dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama antara Irfan Bin Rustam melawan Hj Isteti Murni Binti Iskandar, sehingga pada putusan Pengadilan Tinggi Agama juga memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama⁵”.

Dari hasil kedua hasil putusan diatas dapat disimpulkan bahwasannya sebenarnya peristiwa gugatan pembagian harta bersama antara Irfan bin Rustam melawan Hj Isteti Murni sudah dianggap tidak dapat diterima sejak dilakukan pada Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Dalam menghadapi permasalahan yang seperti ini lalu apa yang dapat dilakukan oleh para pihak guna dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum, dalam sebuah wawancara dengan Nurhadi membahas mengenai apa yang seharusnya dilakukan pada saat perkara sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, atau di Pengadilan Agama Payakumbuh, sebagai berikut:

“seharusnya dapat dilakukan usaha untuk melakukan pembayaran atas bea materai terhutang yang diakibatkan ketidak sempurnaan dalam penanggalan materai tempel sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai ada sanksi administratif berupa denda yang bisa dibayarkan selama prosedurnya masih berjalan¹”.

Sebagaimana dalam peristiwa persidangan Pengadilan Tinggi Agama Padang dimana dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara Irfan bin Rustam melawan Hj Isteti Murni nomor 07&08/Pdt-G/2006/PTA.Pdg, putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah Gugatan *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO) atau gugatan tidak diterima, hal ini dikarenakan para pembanding bukan *Pesona Standi in Judicio*, karena dalam surat kuasa yang bersangkutan terdapat cacat hukum yaitu pada materai yang ditempelkan dalam surat kuasa khusus itu tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu banding pembanding tidak dapat diterima, dengan menimbang bahwasannya semua dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata termasuk surat kuasa khusus dikenakan bea materai dan harus mengikuti ketentuan sebagaimana dalam pertimbangan diatas dan hakim tidak dibenarkan menerima atau mempertimbangkan apabila penggunaan materai tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, putusan tidak dapat diterima atau N.O dapat dilakukan gugatan ulang, dalam kasus ini gugatan ulang pada tingkat pertama dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi dalam kasus ini para pihak memilih melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan hasilnya adalah putusan Mahkamah Agung menyatakan permohonan Kasasi tidak dapat diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pembuatan surat kuasa tidak harus dibuat dihadapan notaris akan tetapi dapat dibuat diantara para pihak dan sebagai akta otentik surat kuasa yang dibuat dihadapan notaris harus sesuai ketentuan undang-undang dalam pembuatannya dan telah melunasi pajak bea materai sesuai ketentuan yang berlaku, Bea materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat dokumen yang disebut oleh Undang-undang dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat, Undang-

undang Bea Materai 1985 Pasal 1. Bea materia sebagai pajak mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara, yang merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang, menjadi salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan menjadi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pemberian kuasa dapat diserahkan dan diterimakan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat, ataupun secara lisan dapat dilakukan secara diam-diam. Penilaian pembuktian hakim bila diatur atau ditentukan oleh undang-undang maka hakim terikat pada alat bukti oleh sebab itu, bila undang-undang tidak mengatur maka hakim diberikan kebebasan untuk menilai pembuktian dan keputusan hakim tidak dapat diganggu gugat seharusnya dalam prosesnya surat kuasa dilakukan pembayaran kurang bayar materai.

Saran

Agar dikemudian hari dapat dijadikan pelajaran bagi para pihak yang berkepentingan baik notaris, advokad maupun hakim yang terlibat agar lebih teliti dalam menggunakan objek bea materai, dan melakukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah dirancang sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang Judicial Review atas PP No 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 tahun 1999, (tanpa tempat, tanpa tahun)
- Djanil Faturrahman, Mariam Darus Badruzaman, Remy Sutan Syahdeini, Soeprapto Heru, Soenandar Taryana, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Salim. S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta
- Jan Remmelink, 2003, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Kitab Hukum Undang-*

Undang Pidana Indonesia, Gramedia, Jakarta

antara Irfan bin Rustam melawan Hj Isteti Murni binti Iskandar dan kawan-kawan

Kohar, A, SH, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung

Sumber Perundang-undangan ;

Mahmud, Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Kitap Undang-undang Hukum Perdata

Meliala, Djaja. S, 1982, *Pemberian kuasa menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung

Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea materai Lembaran Negara nomor 1985/69; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3313

Ph Kleintjes, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997

Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Paksa dengan Surat Paksa.

Rai Widjaya I.G, 2004, ***Merancang Suatu Kontrak***, Kesaint Blanc, Bekasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai

Siahaan, Mariot Pahala, 2004, ***Utang pajak, pemenuhan kewajiban, dan penagihan pajak dengan surat paksa***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2006, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Press, Jakarta

Soegondo, R, Notodiserjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, Cv Rajawali, Jakarta

Soerjopratiknjo, hartono, 1994, *perwakilan berdasarkan kehendak*, PT Mustika Wikasa, Yogyakarta

Soemitro Rochmat, 1992, ***Aturan Bea Meterai***, PT Eresco, Bandung

Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung

Sularto, ***Materi Perkuliahan PJN***

Syamsudin, M., 2007, ***Operasional Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2006, salinan putusan nomor 07&08//Pdt-G/2006/PTA.Pdg, tanggal 29 Maret 2006 tentang Harta Bersama